

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

SUNARTO

9.311.005.11

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN**

SUNARTO
NIM. 931100511

Telah diujikan di depan sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada
tanggal 04 Juni 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP.197312162005011002

(.....)

2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

(.....)

3. Penguji II
M. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

(.....)

Kediri, 07 Juni 2018




HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

SUNARTO
NIM 931100511

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M. HI
NIP. 197802012005012002

Pembimbing II



M. Nafik, M.H.I
NIP.197702232009011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untuk kalian istri-istri dari diri kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta Shalawat serta salam kami haturkan kehadiran Baginda Rasulullah SAW yang menjadi utusan-Nya sebagai Nabi Akhir zaman.

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada:

Orang tua penulis, bapak tukiman dan ibu tumiati yang senantiasa mendidik dan menyayangi hingga saat ini, karena berkat doa, kerja keras, dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan serta umur yang panjang dan berkah bagi keduanya.

Saudaraku Suwadi, kakak iparku Mutmainah dan semua guru-guruku bapak Hudi Nasir, K.H Ghufron Asnawi, ibu siti khotijah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

Semua guru-guruku yang dengan sabar dan ikhlas mengajar dan membimbing penulis.

Semua teman-teman yang senantiasa menemani dalam suka dan duka dan selalu memotivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, khususnya sahabat-sahabatku Ahmad Nabaul Muafiq, Andhika Akbar Samola. Serta semua sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan penulis dukungan untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

ABSTRAK

Sunarto, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah M.HI dan M.Nafik M.HI: Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan. Ahwal Al-Syakhsyah, Syariah, STAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Menolak, Permohonan Dispensasi, Perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang kepada calon mempelai yang masih dibawah usia pelaksanaan perkawinan. ketentuan usia dalam undang-undang perkawinan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan suami istri dan keturunannya serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang tidak berakhir pada perceraian. Namun berkaitan dengan dispensasi kawin undang-undang tidak menjelaskan secara jelas mengenai hal-hal seorang dapat mengajukan dispensasi kawin. Dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pada perkara dispensasi kawin dituntut mampu untuk memberikan pertimbangan serta putusan yang tepat agar nantinya perkawinan yang dilakukan tetap sebagaimana yang dicita-citakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memberikan putusan penolakan pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subyek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Dalam mengumpulkan data penelitian penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan hakim dan panitera, disamping itu penulis juga melakukan studi pada beberapa putusan maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan perkara dispensasi kawin. untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya maka dalam penelitian ini penulis juga melakukan analisis data dengan cara membandingkan data dari hasil wawancara dan studi putusan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin ialah calon tidak hamil. Dalam hal ini hakim beranggapan meskipun undang-undang memberikan kelonggaran pada usia perkawinan, namun berdasarkan prinsip kematangan calon yang dianut oleh undang-undang tahun 1974, perkawinan dibawah umur harus dicegah. selain untuk melindungi hak yang melekat pada anak hakim juga beranggapan bahwa perkawinan dibawah umur juga rentan terjadi perceraian. Pertimbangan hakim ini didasarkan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ي	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūṭah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*.

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shayh al-Islam*.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan_Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M. HI dan Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingannya, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Ketua STAIN Kediri, Bapak Drs. Nur Chamid, MM. dan stafnya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri Bapak Imam Anas Muslihin, M.HI. beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Stafnya yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah memotivasi dengan penuh pengertian selama penulis menyelesaikan studi.
6. Saudaraku Suwadi yang telah memotivasi dalam perjalanan studiku.
7. Dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Perkawinan	13
B. Tujuan Perkawinan	14

C. Syarat Perkawinan	18
D. Dispensasi Kawin	24
E. Batas Usia Pelaksanaan Perkawinan	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Kehadiran Peneliti	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
H. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Paparan Data	56
C. Temuan Penelitian	72
BAB V PEMBAHASAN.....	73
A. Calon Tidak Hamil Sebagai Pertimbangan Hakim dalam menolak Permohonan dispensasi kawin	73
B. Batas Usia Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin	80
BAB VI PENUTUP	89

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	53
2. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	54

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Kepada Hakim
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kepada Panitera
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan penelitian
- Lampiran 6 : Putusan Perkara Dispensasi Kawin Yang ditolak Pengadilan
- Lampiran 7 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 7 : Perkara Yang diterima Pada Tahun 2016
- Lampiran 7 : Perkara Yang diputus Pada Tahun 2016
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Sunarto, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah M.HI dan M.Nafik M.HI: *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan*. Ahwal Al-Syakhsiyah, Syariah, STAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Menolak, Permohonan Dispensasi, Perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang kepada calon mempelai yang masih dibawah usia pelaksanaan perkawinan. ketentuan usia dalam undang-undang perkawinan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan suami istri dan keturunannya serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang tidak berakhir pada perceraian. Namun berkaitan dengan dispensasi kawin undang-undang tidak menjelaskan secara jelas mengenai hal-hal seorang dapat mengajukan dispensasi kawin. Dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pada perkara dispensasi kawin dituntut mampu untuk memberikan pertimbangan serta putusan yang tepat agar nantinya perkawinan yang dilakukan tetap sebagaimana yang dicita-citakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memberikan putusan penolakan pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subyek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Dalam mengumpulkan data penelitian penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan hakim dan panitera, disamping itu penulis juga melakukan studi pada beberapa putusan maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan perkara dispensasi kawin. untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya maka dalam penelitian ini penulis juga melakukan analisis data dengan cara membandingkan data dari hasil wawancara dan studi putusan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin ialah calon tidak hamil. Dalam hal ini hakim beranggapan meskipun undang-undang memberikan kelonggaran pada usia perkawinan, namun berdasarkan prinsip kematangan calon yang dianut oleh undang-undang tahun 1974, perkawinan dibawah umur harus dicegah. selain untuk melindungi hak yang melekat pada anak hakim juga beranggapan bahwa perkawinan dibawah umur juga rentan terjadi perceraian. Pertimbangan hakim ini didasarkan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014.